



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 09 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN POS KESEHATAN DESA DAN
POS PELAYANAN TERPADU PROGRAM
INTEGRASI LAYANAN PRIMER
(PKD DAN POSYANDU ILP)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 5 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PKD DAN POSYANDU ILP DESA TLOGODOWO
(Pos Kesehatan Desa Dan Pos Pelayanan Terpadu
Program Integrasi Layanan Primer)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu dalam bentuk integrasi layanan dasar mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Pos Kesehatan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pos Kesehatan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (PKD dan Posyandu ILP) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
17. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembengunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
18. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Penetapan Pos Kesehatan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (PKD dan Posyandu ILP) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

KEDUA : Menetapkan Nama - nama sebagai pelaksana kegiatan PKD dan Posyandu ILP yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

- KETIGA : Pelaksana Kegiatan PKD dan Posyandu ILP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. Pelaksana PKD ILP melaksanakan layanan kesehatan harian sesuai siklus hidup dengan melakukan sekrening, edukasi kesehatan, pengobatan, perencanaan tingkat desa, pendampingan posyandu, kunjungan rumah dan pemantauan wilayah setempat.
 - b. Pelaksanaan Posyandu ILP melaksanakan layanan kesehatan serentak setiap bulan yang melayani seluruh siklus hidup dengan sasaran ibu hamil, balita, remaja, usia dewasa dan usia lanjut, melalui :
 - layanan promotif preventif (penyuluhan, deteksi dini, imunisasi dan suplementasi).
 - kunjungan rumah, pendekatan keluarga, dan pendataan keluarga sehat.
 - membantu fasilitator kesehatan dalam melakukan Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
 - berkoordinasi dengan Bidan Desa dan Puskesmas.
 - c. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan, pemantauan, pendampingan semua sasaran siklus hidup serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran di wilayah setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo dan APBD Kabupaten Demak serta Sumber Dana yang Sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
2. Camat Wonosalam
3. Kepala Puskesmas Wonosalam II
4. Arsip_____

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 09 Tahun 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024
 Tentang : Penetapan PKD dan Posyandu ILP
 Desa Tlogodowo

**SUSUNAN PELAKSANA PKD DAN POSYANDU ILP
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Kepala Puskesmas Wonosalam II
		2. Kepala Desa Tlogodowo
2.	Penanggung Jawab	dr. Indah Aprilia Dwi Mahanani
3.	Petugas PKD ILP	1. Bidan : Ari sulistiyowati, Amd. Keb
		2. Perawat : Kursiyah, AMK
		3. Kader PKD : Muthi'atun, Nur Hidayah
4.	Petugas Posyandu ILP	
	- Posyandu ILP Mawar I	1. Siti Munjaenab, S.Pd. Si
		2. Ifika Zulfiana Rohmah
		3. Sofiyatun
		4. Siti Nurul Hikmah
		5. Janatun
		6. Rahayu Endang Dwi Purwaningsih
		7. Siti Vivi Sholikhati
	- Posyandu ILP Mawar II	1. Siti Mudlikah
		2. Maimunah
		3. Kunmaryanti, S.Pd Paud
		4. Sa'adah
		5. Siti Fatimah
		6. Masrurroh
	7. Ria Safitri	
	- Posyandu ILP Mawar III	1. Nur Khasanah
		2. Nur Halimah
		3. Durotul Muntafiah, S.Pd
		4. Sunayah
		5. Khotimah
		6. Siti Mufaridhoh
		7. Fatimatuz Zahro'

Kepala Desa Tlogodowo

 LUTFI ROQIB

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 19 Februari 2024
Tentang : Penetapan PKD dan Posyandu ILP
Desa Tlogodowo

**STRUKTUR PELAKSANA PKD DAN POSYANDU ILP
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

